



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan Kabupaten Katingan –
Kalimantan Tengah Telp/Fax. (0536) 4043599. Website : <https://bappelitbang.katingan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 900.1.3/ 24 /Bappedalitbang-Um/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 691).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menunjuk Saudari **ELIANI SATIANIATY, SP**, NIP. 19730902 200604 2 011 Pangkat Penata Tingkat I, (III/d) Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk, disamping melaksanakan tugas pokoknya juga melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi "PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang" :

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KATINGAN,

JONianto, SP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19660601 199803 1 005

Tembusan

1. Bupati Katingan
2. Inspektur Kabupaten Katingan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan